

Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Kpt 4 Tahun 2026, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI
PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan staf pelaksana di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang mengakibatkan adanya perubahan
struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan
perubahan pada Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sahu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sahu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang
Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi Pengguna Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sahu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI ; Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171 /PMK.05.2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti; Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses
Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan
Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrasi
Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sabu Raijua

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 6
Januari 2026.
- Lampiran 1 halaman.